



**PEMERINTAH DESA MUNCANG**  
**KECAMATAN SODONGHIIR**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNCANG**  
**Nomor: 20/SK.PPTBC MCNG/XI/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN**  
**TUBERKULOSIS**  
**DESA MUNCANG**

**KEPALA DESA MUNCANG**

Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;

b bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Muncang;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Muncang tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Muncang

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3 Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
  - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - 7 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 11 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
  - 12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
  - 1 Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
  - 2 Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Muncang, Tanggal 31 Oktober 2025
  - 3 Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Muncang, Tanggal 31 Oktober 2025

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Muncang, dengan

- susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Satgas P2TBC Desa Muncang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
  - b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
  - c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
  - e. Menyediakan wadah bagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
  - f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Muncang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Muncang sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Muncang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Muncang

Pada tanggal : 31 Oktober

**KEPALA DESA MUNCANG**



**Tembusan:**

1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Sodonghilir
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNCANG  
 NOMOR : 20/SK.PPTBC MCNG/XI/2025  
 TANGGAL : 31 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA MUNCANG

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA ASAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Drs. Heryanto	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Farid Heriyana, S.ST	Kepala Puskesmas Pembantu/ Bidan Desa (Polindes)/ Nakes lainnya di Desa (Pilih Salah Satu)
3	Sekretaris	Cuncun Riswanto, S.Sos	Sekretaris Desa
<b>A</b>	<b>Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>		
1	Koordinator	Nina Herlina	Kader TB
2	Anggota	Elin Sistiana	Kader TB
3	Anggota	Rida	Kader TB
4	Anggota	Wiwi Kartiwi	Kader TB, dst (disesuaikan dengan kebutuhan)
<b>B</b>	<b>Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>		
1	Koordinator	Srimulyani	Ketua PKK
2	Anggota	Tatan Rustandi	Karang Taruna
3	Anggota	Yosa Soemantri	Ketua Organisasi Lain
4	Anggota	Mamat Ruhimat	Ketua RW 1
5	Anggota	Deni Koswara	Ketua RW 7
6	Anggota	Nana Sumpena	Ketua RW 12 dst (disesuaikan dengan kebutuhan)
<b>C</b>	<b>Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaanm dan Monev</b>		
1	Koordinator	Yaya Taryana, S.IP	Kasi PMD
2	Anggota	Wawan	Pol PP
3	Anggota	Jajang	Babinsa Desa Muncang

4	Anggota	Denih Darmawan	Babinkabtimbnas Desa
5	Anggota	Heryanto	(disesuaikan dengan Kebutuhan)

**KEPALA DESA MUNCANG  
KECAMATAN SODONGHILIR  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNCANG  
 NOMOR : 20/SK.PPTBC MCNG/XI/2025  
 TANGGAL : 31 Oktober 2025

SUSUNAN TUGAS SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;</li> <li>b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC;</li> <li>c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa (<i>stakeholder</i>);</li> <li>d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten.</li> </ul>
	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa;</li> <li>b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal;</li> <li>c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;</li> </ul>
	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan;</li> <li>b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat;</li> <li>c. Mengurus administrasi dan surat-menurut terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan</li> <li>d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim</li> </ul>

	<b>Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>
	<p>a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu kontak serumah dan kontak erat dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis yang eligible TPT, orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, mereka yang menderita diabetes melitus, anak-anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya;</p> <p>b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/ <i>tracing</i> dan sosialisasi/ penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;</p> <p>e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC;</p> <p>f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/ murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/ perusahaan.</p>
	<b>Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>
	<p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun <i>stakeholder</i> terkait.</p>
	<b>Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev</b>
	<p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev</p> <p>b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di</p>

	<p>desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi;</li> <li>d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk pelaksaaan upaya pengendalian risiko;</li> <li>e. Mengkoordinasikan terkait kejadian kasus mangkir diagnosis dan mangkir pengobatan/ loss to follow up.</li> <li>f. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan</li> <li>g. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.</li> </ul>
--	---

